



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Waris No 11 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/V/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 09 Mei 2022 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19.a/V/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene yang berkantor di Jl. A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn tertanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan sim Card : 082197974755 dan 081245176660;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi isteri dan anak, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA. PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene bersama dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti di dalam dan sekitar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan sim Card : 082197974755 dan 081245176660 yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN AH bersama Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke polres majene untuk proses lebih lanjut. Dari hasil interogasi dan pengembangan lebih lanjut, diperoleh fakta bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN melalui pesan pada aplikasi whatsapp dengan mengatakan "siapa tau mau pesan oleh-oleh dari sidrap" yang mana pada saat itu Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN sedang berada di Kab

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap, kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengatakan membalasnya dengan mengatakan "mauka Pesan". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa kepada rekening Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut dipinjamkan kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Setelah itu sekitar pukul 15:30 WITA Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi ke Kota Rappang untuk menemui CEBOL (DPO) dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada CEBOL dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya CEBOL memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dalam bentuk kristal bening yang dibungkus dalam sebuah saset bening kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Selanjutnya Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN simpan narkotika jenis sabu tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN mengabari Terdakwa bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 Terdakwa akan berangkat dari Kab Sidrap menuju Kab Majene dengan membawa 'oleh-oleh' berupa Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya. Pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekitar pukul 03.00 wita Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN berangkat dari Kabupaten Sidrap ke Kabupaten Majene dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita, Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN menjemput Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi menuju sebuah rumah di BTN Griya Pesona Lembang Kel Lembang Dhua Kec Banggae Timur Kab Majene dengan tujuan untuk mengkonsumsi Shabu yang telah Terdakwa pesan tersebut secara bersama-sama menggunakan alat hisap (bong) secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa dan menghabiskan sisa narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa membuang pirex dan alat hisap (bong) yang telah digunakan di Aliran sungai dekat rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN;

- Bahwa nomor handphone yang Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN gunakan saat menghubungi Terdakwa yaitu 082190505012 serta nomor handphone Terdakwa yang tersimpan pada handphone Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
  - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab.Majene. Selanjutnya Sekitar Pukul 09.30 Wita satuan reserse narkoba langsung melakukan penyelidikan kemudian Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya melihat Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN sebagai orang yang mencurigakan sedang duduk didepan Rumah yang berlatam di BTN Griya Pesona Lembang di Lingk. Lembang dhua, Kel. Lembang, Kec.Banggae Timur, Kab.Majene, kemudian Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK selaku petugas kepolisian dari Polres Majene mendatangi Terdakwa dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah. Selang beberapa menit kemudian Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK mendapatkan barang bukti berupa pirez di dalam sepatu dalam ruang tamu, 1 (satu) buah shaset bekas pakai yang ada di dalam saku celana Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN, 1 buah pembungkus rokok yang berisi 6 (enam) buah pipet sudah terpotong dan 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubang sebanyak 2 (dua) titik di tempat sampah di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya terhadap Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga diperoleh fakta bahwa Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN menguasai, memberikan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



sehingga Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti di dalam dan sekitar rumah tersebut dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan sim Card : 082197974755 dan 081245176660, selanjutnya Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN AH bersama Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke polres majene untuk proses lebih lanjut sehingga dari hasil pengembangan diperoleh fakta bahwa adapun cara Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) saset narkotik jenis sabu adalah awalnya pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN yang menawarkan untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang kebetulan pada saat itu Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN sedang berada di Kab Sidrap. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa langsung mentransferkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa kepada rekening Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dengan maksud agar Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN membelikan narkotika jenis sabu tersebut dan dibawa ke Kabupaten Majene untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Setelah itu sekitar pukul 15:30 WITA Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi ke Kota Rappang untuk menemui CEBOL (DPO) dan memberikan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada CEBOL dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya CEBOL memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN kurang lebih sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dalam bentuk kristal bening yang dibungkus dalam sebuah saset bening kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Selanjutnya Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN simpan narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kab Majene dengan membawa barang Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya. Sesampainya di Kabupaten Majene, sekitar pukul 23.00 wita Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN menjemput



Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa menuju ke Rumah BTN Griya Pesona Lembang Kelurahan Lembang Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa menguasai, memiliki 1 (satu) narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN, kemudian setelah 1 (satu) narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di Rumah BTN Griya Pesona Lembang Kelurahan Lembang Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan menggunakan alat hisap (bong) secara bergantian. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, sekitar pukul 03:30 WITA Terdakwa dan Saksi Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN kembali mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah untuk membuang pirex dan alat (hisap) yang telah digunakan di Aliran sungai dekat rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk agar dikonsumsi secara pribadi dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN;
- Bahwa nomor handphone yang Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN gunakan saat menghubungi Terdakwa yaitu 082190505012 serta nomor handphone Terdakwa yang tersimpan pada handphone Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 08 Mei 2022 Sekitar pukul 03.00 wita Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN berangkat dari Kab. Sidrap menuju Kab. Majene. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN pergi menuju rumah Terdakwa dengan maksud untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang beralamat di BTN

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya dilokasi tersebut, MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu yang ada didalam sebuah saset kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dibeli oleh MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dari CEBOL (DPO) atas pesanan dari Terdakwa sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{4}$  gram senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan melalui transfer rekening Bank kepada Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN, dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Selanjutnya Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN bersama dengan Terdakwa langsung mengkomsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut secara bersama-sama di rumah tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, pipet, kaca pirex dan korek api gas yang mana masing-masing menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dan Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan membawa sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa bersama Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN kembali mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu sisa pakai tersebut di rumah kontrakan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap (bong) yang mana masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali sampai narkotika jenis sabu tersebut habis terpakai seluruhnya. Setelah itu Terdakwa membuang alat hisap (bong) dan pirex yang telah digunakan tersebut di sekitar rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2022, Sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat, kemudian Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dan dilakukan pengeledahan terhadap sehingga Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK mendapatkan barang bukti berupa pirex di dalam sepatu dalam ruang tamu, 1 (satu) buah saset bekas pakai yang ada di dalam saku celana Terdakwa, 1 buah pembungkus rokok yang berisi 6 (enam) buah pipet sudah terpotong dan 1 (satu) buah tutup botol merk aqua yang telah di lubangi sebanyak 2 (dua) titik di tempat sampah di dalam rumah Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene memperoleh fakta bahwa Terdakwa terlibat dan mempunyai keterkaitan dengan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN dan barang bukti yang telah diamankan sebelumnya, sehingga Saksi MARUF dan Saksi MUHAMMAD ISHAK beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah kontrakan tersangka yang beralamat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan sim card : 082197974755 dan 081245176660. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa nomor handphone yang Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN gunakan saat menghubungi Terdakwa yaitu 082190505012 serta nomor handphone Terdakwa yang tersimpan pada handphone Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN yaitu 082197974755 dengan nama ACO NAJENE-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto: 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 3568 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
  - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 3569 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3570 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. SYARIF Alias SARIF Bin Alm M. ZAIN, diberi nomor barang bukti 3571 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3572 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
  - 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik ACO AHMAD AH, diberi nomor barang bukti 3573 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/73/VII/Ka/Pb.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:
- Riwayat Penggunaan Napza Terdakwa menggunakan shabu sejak 2019 dengan Frekuensi 1 dalam seminggu, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahguna Narkotika Jenis Metamphetamine (shabu);
  - Dari Aspek Psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
  - Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
  - Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n ACO AHMAD AH Alias ACO Bin Alm. ANDI HAMID, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ma'ruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kos Terdakwa beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas pengembangan dari penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pagi hari, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Pimpinan kami menugaskan Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan pada hari itu juga langsung menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai dari kejauhan lalu rekan Saksi bernama Agustang melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang di depan rumah BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sering melakukan transaksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh infroman tersebut, kemudian sekitar pukul 09.30 WITA Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti dalam penangkapan pertama terhadap Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain oleh rekan Saksi bernama Muhammad Ishak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pyrex bekas pakai yang di simpan di dalam sepatu yang berada di rak sepatu, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, kemudian Saksi menemuksn 6 (enam) potong pipet sisa pakai dibungkus di dalam rokok Sampoerna dan setelah di intrograsi barang bukti tersebut milik Muh

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan dalam pengakuannya bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa; Selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa yang berada di Jalan Waris No. 11 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, setiba di rumah Terdakwa, kemudian kami menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya di dalam kamar lalu petugas melakukan pengeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti namun petugas tidak menemukan barang bukti yang dimaksud, karena menurut pengakuan Terdakwa sempat membuangnya di sungai setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 :8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi tranSaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu dipesan oleh Terdakwa pada saat Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang sedang berada di Sidrap dengan Terdakwa menelepon Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dengan maksud ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI milik Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis sabu sisa pakai yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain diperoleh dengan cara membelinya dari Cebol yang berada di Kabupaten Sidrap dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat gram) dengan harga Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi yaitu pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 malam hari narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bersama oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan Terdakwa di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian keesokan pagi harinya sisa dari narkoba jenis sabu tersebut kembali di konsumsi hingga habis oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan Terdakwa di rumah kosan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dari Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, dan yang mengambil sisa narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi bersama dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (media/pers);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk di pakai kerja;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014, kemudian sempat berhenti dan pada awal tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa Terdakwa hanya mengoreksi mengenai transfer uang ke rekening Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain pada tanggal 05 Mei 2022, dan bahwa terkait pesanan narkotika jenis sabu awalnya bermula dari informasi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang pesan sebagai oleh-oleh dari Kabupaten Sidrap dimana pada saat itu Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sedang berada di Kabupaten Sidrap;

2. **Muh. Syarif Alias Sarif Bin M. Sain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah milik Kepala Desa Balombang bernama Napsi BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kosan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi milik Terdakwa yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi. Sedangkan narkotika jenis sabu tersebut sempat dalam penguasaan Saksi sehari sebelum ditangkap dan di konsumsi bersama Terdakwa di rumah Saksi dan sisanya di bawa oleh Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu kepada Saksi sebagai berikut awalnya tanggal 02 Mei 2022 saat lebaran Saksi berada di Sidrap lalu menawari oleh-oleh kepada Terdakwa berupa sabu-sabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "mau pesan ada oleh-oleh barang" dijawab Terdakwa "mauka pesan", kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "jadikah pesan" dijawab Terdakwa "kapan balik" lalu Terdakwa membalas chat "bsk" lalu Terdakwa langsung pesan sebanyak ¼

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



(seperempat) gram narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekaligus Saksi pinjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 06 Mei 2022 Terdakwa langsung mentransfer dari rekening BRI ke rekening BNI milik Saksi untuk pembelian narkotika jenis sabu dan sisanya uang pinjaman yang dipinjamkan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa cara Saksi memperoleh sabu tersebut dengan Saksi menghubungi Cebol ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kami berdua janji bertemu langsung di Kota Rappang, begitu kami berdua bertemu lalu Cebol menyerahkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening dengan berat kurang lebih sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Cebol. Setelah itu Saksi pun pulang dan membawa narkotika jenis sabu tersebut di bawa ke Majene untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, pertama di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang di ruang tengah (ruang keluarga), dan yang kedua di rumah Terdakwa namun sebelum ke Majene saat masih di Makassar Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (media/pers);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 :8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah BTN Pesona Lembang yakni: 6 (enam) buah potongan pipet, 1 (satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, 1 (satu) buah saset bekas pakai dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang menyiapkan alat-alat dengan merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saksi, sedangkan di rumah Terdakwa yang menyiapkan alat-alat adalah



Saksi dan Terdakwa juga dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu saat di rumah Terdakwa di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Terdakwa di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Ishak, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan yakni pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang, Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dimana pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, kemudian rekan Saksi Agustang melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang di depan rumah BTN Griya Pesona Lembang di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian dilakukan penggeledahan, badan dan pakaian dan dilakukan pencarian barang bukti kemudian Saksi menemukan 1 (satu) kaca pirex bekas pakai yang disimpan di dalam sepatu yang ada di rak sepatu dimana pada saat itu masih dilakukan pencarian barang bukti setelah itu dilakukan pemeriksaan lagi ditemukan 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, kemudian Ma'ruf menemukan 6 (enam) potongan pipet sisa pakai, 1 (satu) tutup botol merk aqua yang telah dilubangi 2 (dua) sisi di dalam bungkus rokok sampoerna, yang mana pengakuan Muh. Syarif Alias Syarif saat dilakukan introgasi bahwa Muh. Syarif Alias Syarif mengakui bahwa ditemukan 1 (satu) kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang yang tergantung di dalam kamar, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, 6 (enam) potongan pipet sisa pakai di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut bekas konsumsi sabu, kemudian dari pengakuan saudara Muh. Syarif Alias Syarif mengakui bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju rumah Terdakwa, kemudian menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya Muh. Syarif Alias Syarif dan Aco Ahmad AH Alias Aco bersama barang bukti yang ditemukan tersebut kami amankan ke Polres Majene;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai izin dari pihak berwenang atau pun dari yang berwenang dalam hal perbuatan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Alwi, S.E., Alias Alwi Bin (Alm) Abd Aziz** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas dari Kepolisian Resort Majene yang berjumlah 5 (lima) orang personil pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul



13.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi di rumah kontrakan milik Terdakwa yang saat itu Saksi berada rumah kontrakan Terdakwa, selain itu istri dan anak Terdakwa juga menyaksikannya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dan disita dari petugas kepolisian terhadap Terdakwa adalah hanya 1 (satu) unit handphone, dan sempat Saksi mendengar perbincangan atau percakapan antara petugas kepolisian dengan Terdakwa, yang Saksi mendengar nama Syarif;
- Bahwa Saksi melihat Syarif dan Terdakwa di rumah kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 yang Saksi telah mengetahuinya dan membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu hanya pakai untuk kerja saja;
- Bahwa Terdakwa seorang berperilaku yang baik, sebagai kepala rumah tangga dan seorang pekerja keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kosan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dimana sebelumnya telah tertangkap terlebih dahulu Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA – pukul 01.00 WITA di rumah BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis cara Terdakwa mendapatkan sabu sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa di hubungi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu yang kebetulan pada saat itu Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sedang berada di Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa mentranferkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa kepada rekening Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 lalu Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengabari Terdakwa bahwa besok pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 akan berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Majene dengan membawa barang oleh-oleh jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya; Sekitar pukul 23.00 WITA, Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain menjemput Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa menuju ke BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut namun tidak habis karena Terdakwa berencana untuk menghabiskan sisanya di rumah kontrakan Terdakwa dan sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain keluar dari kediaman Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain di BTN Griya Pesona Lembang menuju rumah kontrakan Saksi, sesampainya disana Terdakwa bermain game online di komputer milik Terdakwa sampai sekitar pukul 03,30 WITA sementara Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain juga bermain game di laptop, setelah selesai bermain game kemudian Saksi bersama dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain kembali mengkonsumsi sisa sabu yang sebelumnya telah kami konsumsi dan sekitar pukul 04,30 WITA, Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah kediamannya di BTN Griya Pesona Lembang dan Terdakwa juga keluar dari rumah untuk membuang pirex dan bong yang telah kami gunakan di sungai dekat rumah kontrakan Terdakwa lalu kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA datang beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene ke rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan serta membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Majene;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentranfer ke rekening BNI milik Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin membantu keluarga yang sementara sakit;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali saat Terdakwa bersama dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengkonsumsi narkotika jenis sabu, pertama di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang dan yang kedua di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang di rumah kosan Terdakwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu melainkan sedang bersama dengan isteri dan anak Terdakwa di rumah selain itu ada juga Alwi yang ikut menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa rumah di BTN Griya Pesona Lembang yang di pakai saat Terdakwa dan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah milik Kepala Desa Balombong bernama Napsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi pribadi dan bersama dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain, selain itu menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta atau Wartawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 :8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang menyiapkan dengan cara Terdakwa yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sedangkan di rumah Terdakwa



begitu pula Terdakwa yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyiapkan alat-alat adalah Terdakwa dan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah Terdakwa di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa, sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa dan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengkonsumsi narkoba jenis sabu di BTN Pesona Lembang sebanyak 4 (empat) kali hisap sedangkan 1 (satu) kali hisap di rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri telah karunia 5 (lima) orang anak yakni anak pertama sudah tamat SMA, anak kedua sekolah di SMA, anak ketiga sekolah di SMP, anak keempat berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan anak kelima berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene Nomor 27/Pen.Pid/2022/PN Mjn tanggal 23 Mei 2022, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3568/2022/NNF (batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening), 3569/2022/NNF (sachet plastik kosong bekas pakai), 3572/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 3573/2022/NNF (serum Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/73/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 terhadap Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kos Terdakwa beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas pengembangan dari penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu awalnya hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.30 WITA dari informasi masyarakat Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



pengeledahan pada Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain di rumah BTN Griya Pesona Lembang di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pyrex bekas pakai yang di simpan di dalam sepatu yang berada di rak sepatu, 1 (satu) saset plastik bening sisa pakai dalam saku celana belakang, 3 (tiga) saset plastik bening kosong, kemudian Saksi menemukan 6 (enam) potong pipet sisa pakai dibungkus di dalam rokok Sampoerna, dan dalam pengakuan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa serta narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Muh Syarif Alias Sarif. Selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal (kos) Terdakwa yang berada di Jalan Waris No. 11 Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, setiba di rumah Terdakwa, kemudian kami menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya di dalam kamar lalu petugas melakukan pengeledahan, badan dan pakaian serta dilakukan pencarian barang bukti namun petugas tidak menemukan barang bukti yang dimaksud, karena menurut pengakuan Terdakwa sempat membuangnya di sungai setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi tranSaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Muh Syarif Alias Sarif dan Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Muh Syarif Alias Sarif;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain diperoleh dengan cara membelinya dari Cebol yang berada di Kabupaten Sidrap dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat gram) dengan harga Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa kronologis cara Terdakwa mendapatkan sabu sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 Terdakwa di hubungi Muh Syarif Alias Sarif



Bin Alm M. Zain dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat gram) yang kebetulan pada saat itu Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sedang berada di Kabupaten Sidrap, kemudian pada tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa mentranferkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa kepada rekening Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 lalu Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengabari Terdakwa bahwa besok pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 akan berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Majene dengan membawa barang oleh-oleh jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu yaitu pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA – pukul 01.00 WITA narkoba jenis sabu dikonsumsi bersama oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan Terdakwa di BTN Griya Pesona Lembang berada di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian keesokan pagi harinya sisa dari narkoba jenis sabu tersebut kembali di konsumsi hingga habis oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dan Terdakwa di rumah kosan Terdakwa di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 03.30 WITA;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dari Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu hanya untuk dikonsumsi pribadi dan bersama dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain, selain itu menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta (media/pers);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain yang menyiapkan dengan cara Terdakwa yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain sedangkan di rumah Terdakwa begitu pula Terdakwa yang membeli aqua dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyiapkan alat-alat adalah Terdakwa dan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dengan merakit bong yang baru, pipet dan pirex saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah Terdakwa di Lingkungan Saleppa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa, sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa dan Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain mengkonsumsi narkoba jenis sabu di BTN Pesona Lembang sebanyak 4 (empat) kali hisap sedangkan 1 (satu) kali hisap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk di pakai kerja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014, kemudian sempat berhenti dan pada awal tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kosan Terdakwa beralamat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atas pengembangan dari penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain, yang mana saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif salah satunya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Netto : 0,0015 Gram dan 1 (satu) buah saset plastik yang berisi sabu sisa pakai dan dari pengakuan Saksi Syarif Alias Sarif bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri dan rumah Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 milik Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa sempat membuangnya di sungai setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif maupun narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif di rumah BTN Griya Pesona Lembang pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA – pukul 01.00 WITA dan di rumah kosan Terdakwa di Lingkungan Saleppe keesokan harinya sekitar pukul 03.30 WITA merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya telah memesan kepada Saksi Muh Syarif Alias Sarif. Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif diperoleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif dari Cebol seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi Muh Syarif Alias Sarif saat Saksi Muh Syarif Alias Sarif berada di Sidrap, Saksi Muh Syarif Alias Sarif saat di Sidrap mencarikan narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa memesan sabu ke Saksi Muh Syarif Alias Sarif bermula dari Saksi Muh Syarif Alias Sarif saat di Sidrap pada tanggal 2 Mei 2022 menghubungi Terdakwa menawarkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa sabu. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Muh Syarif Alias Sarif tanpa ada niat menjualnya, dengan juga ditemukan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk konsumsi sabu saat di rumah BTN Griya Pesona Lembang yakni bong, pipet, pirex, tutup botol merk Aqua yang telah dilubangi 2 (dua) titik, dan korek gas, sedangkan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat di rumah kosan Terdakwa berupa pirex yang telah digunakan di buang oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa sedangkan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan serum darah yang hasilnya positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa narkoba jenis sabu sisa pakai di dalam pirex dan saset plastik yang ditemukan saat penangkapan Saksi Muh Syarif Alias Sarif maupun narkoba jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif merupakan milik Terdakwa yang diperoleh oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif dari Cebol di Sidrap dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3568/2022/NNF (batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening), 3569/2022/NNF (sachet plastik kosong bekas pakai) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Cebol di Sidrap melalui Saksi Muh Syarif Alias Sarif serta sisa pakai sabu yang ditemukan pada Saksi Muh Syarif Alias Sarif beratnya relatif kecil kurang dari satu gram yang sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif bukan untuk dijual, yang mana Terdakwa sebelum penangkapan telah mengkonsumsi sabu dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah BTN Griya Pesona Lembang dan di rumah kosan Terdakwa, dengan juga ditemukan alat konsumsi sabu di rumah BTN Griya Lembang yang disiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Muh Syarif Alias Sarif Bin Alm M. Zain dengan cara Terdakwa yang membeli air dan pipet lalu merakit bong, pipet dan pirex, sedangkan alat konsumsi sabu yang digunakan di rumah kosan Terdakwa berupa pirex di buang oleh Saksi Muh Syarif Alias Sarif di sungai jembatan di Lingkungan Saleppa dan tutup botolnya yang telah dilubangi di buang ke tempat sampah di dapur. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 yang sempat berhenti dan sekitar tahun 2021 Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan penggunaan narkotika jenis sabu 1 kali seminggu berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/73/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkotika sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkotika sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkotika, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1765/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3572/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 3573/2022/NNF (serum Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, dan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Muh Syarif Alias Sarif tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba atukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/73/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aco Ahmad AH Alias Aco Bin Alm. Andi Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8630110422795537, IMEI 2 : 863011042795529 dengan SIM Card : 082197974755 dan 081245176660;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Hernawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Hernawan, S.H., M.H.**

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Mjn